

PENETAPAN KORWIL ANGGOTA KPU\_KOTA LUBUK LINGGAU

2024

Kpt 01 TAHUN 2024 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

ABSTRAK :            bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 27/BA/1673/2024 tentang Penetapan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tugas dan Pembangian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

CATATAN :            - Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2024.